FIQIH PUASA

فقه الصيام

على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى

Oleh:
WAHAB ABDULLAH

TPQ SALAFIYAH
MASJID SALAFIYAH
TUMBUK, KARANGKUTEN, GONDANG, MOJOKERTO

FIQIH PUASA

فقه الصيام

على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى

Oleh:
WAHAB ABDULLAH

TPQ SALAFIYAH
MASJID SALAFIYAH
TUMBUK, KARANGKUTEN, GONDANG, MOJOKERTO
2011

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما وجعل مقام العلم أعلى مقام أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام كل إمام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد

Buku kecil ini kami susun sebagai pengingat bagi kami maupun pembaca tentang masalah puasa dalam Madzhab Imam Syafi'i. Dalam menyusun, kami hanya mengutip dari beberapa kitab yang tersebut dalam daftar bacaan. Kami bukan ahli tarjih (yang dapat menentukan pendapat yang kuat dan yang lemah) dan juga kami bukan ahli bahasa arab, sehingga terdapat banyak kekurangan dalam pengutipan dari kitab asal yang berbahasa arab. Bagi pembaca yang menghendaki rujukan ke kitab asal, maka bila tertulis [1: 22] maka dapat merujuk kitab nomor 1 dalam daftar bacaan dan halaman 22. Semoga buku kecil ini bermanfaat bagi kami dan pembaca. Kritik dan saran sangat kami harapkan.

Penyusunan mulai tanggal 27 rajab 1432 H (29 juni 2011) hingga 2 sya'ban 1432 H (4 juli 2011).

Penyusun

Wahab Abdullah

PUASA

الصوم

◈ Pengertian Puasa

Secara bahasa: menahan diri dari sesuatu. Menurut syara': menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat tertentu. Difardlukan sejak tahun kedua setelah hijrah pada bulan sya'ban. Bulan *romadlon* (رمضان) adalah bulan ke sembilan dari bulan-bulan Arab. Bulan romadlon merupakan bulan yang paling utama, dinamakan romadlon karena saat orang Arab memberi nama bulan, maka bulan ini bertepatan dengan hawa yang sangat panas (dari kata رمضاء = sangat panas), pendapat lain: karena ia membakar dosa-dosa [1: 433].

◈ Hikmah, Rahasia dan Faidah Puasa [2: 74-76]

Sebaiknya bagi seorang muslim mengetahui sebelum yang lain: bahwa puasa romadlon adalah ibadah yang difardlukan oleh Alloh. Ma'na bahwa puasa romadlon adalah ibadah ialah seorang muslim menunaikannya karena memenuhi perintah Alloh, karena hak kehambaan pada Alloh, tanpa melihat buah yang mungkin muncul dari suatu ibadah. Jika sudah melakukan hal ini, maka tidak ada penghalang untuk melihat hikmah dan rahasia ilahiyah yang tersembunyi pada ibadah tersebut. Tidak diragukan bahwa hukum-hukum Alloh seluruhnya berdiri di atas hikmah, rahasia dan faidah bagi hamba, tetapi tidak disyaratkan si hamba ini punya ilmu tentangnya. Sebagian dari hikmah dan faidah puasa:

1. Sesungguhnya puasa yang *shohih* dilihat dari keadaannya, itu membangunkan hati mukmin untuk takut Alloh.
2. Sesungguhnya romadlon itu bulan yang suci. Alloh menghendaki dari hambaNya agar memenuhinya dengan taat dan *qurbah*. Dengan adanya syariat puasa di bulan ini, memudahkan melaksanakan haknya dan menunaikan kewajiban ibadah di dalamnya.
3. Sesungguhnya terus-menerus dalam keadaan kenyang itu menutupi perasaannya dengan penyebab-penyebab kerasnya hati, menyuburkan di dalam hatinya penyebab aniaya (melampaui batas), yang mana keduanya harus dihilangkan dari seorang muslim. Adanya syariat puasa dapat membersihkan hati muslim dan menghaluskan perasaannya.
4. Puasa adalah sebaik-baik perkara yang dapat memberi bekas pada hati orang kaya mempertahankan sifat belas kasihan dan rahmat.

◈ **Hukum-hukum Puasa** [1: 434 - 437]

1. **Wajib**, yaitu:
   a. Puasa romadlon
   b. Puasa *qodlo*
   c. Puasa *kifarat*, seperti kifarat dhihar, membunuh atau jima' di bulan romadlon
   d. Puasa di dalam haji dan umroh sebagai ganti dari penyembelihan dalam fidyah
   e. Puasa di dalam pelaksanaan meminta hujan (**الاستسقاء**) jika diperintah oleh hakim
   f. Puasa *nadzar*

2. **Sunnah**
   Tentang faidah puasa sunnah ini, tertulis dalam kitab *Fathul Mu'in*:

   في صوم التطوع وله مِنَ الفضائِلِ والمَثُوبَةِ ما لا يُحصيهِ إلا اللّهُ تعالى، ومِن ثم، أضافَهُ تعالى إليه دون غيرِهِ مِنَ العَبادات، فقال: "كل عمل ابن آدم له إلا الصّوم، فإنه لي، وأنا أجزي به". وفي الصحيحين:

   "من صامَ يوماً في سبيلِ الله، باعَد اللّهُ وجْهَهُ عن النارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً"

   Artinya: Tentang puasa sunnah, baginya keutamaan dan pahala yang tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Alloh. Karena hal ini Alloh menyandarkan puasa kepadaNya, bukan ibadah yang lain. Alloh berfirman (dalam hadist qudsi): "*Setiap amal anak Adam diperuntukkan baginya kecuali puasa, karena ia untukKu dan Aku yang akan membalasnya.* Di dalam Bukhori dan Muslim, *"Barangsiapa berpuasa sehari karena menegakkan agama Alloh maka Alloh Ta'ala menjauhkan tubuhnya dari neraka selama 70 tahun"* [3: 299 – 300].
   Hikmah disyariatkannya puasa sunnah: menambah ibadah dan pendekatan ke Alloh sehingga dicintai Alloh. Sesungguhnya cintanya Alloh pada hamba, dekatnya hamba ke Tuhannya akan memutusnya dari maksiat, mendekatkannya pada ketaatan pada Alloh, membuatnya bergegas melakukan kebajikan. Dengan ini tingkah manusia menjadi *istiqomah* dan kehidupannya menjadi baik [2: 97].

Puasa sunnah dibagi menjadi tiga:

A. Puasa yang berulang setiap tahun, misalnya:
   1. Puasa hari ‘*arofah* (عرفة) yaitu tanggal 9 dzul hijjah bagi yang tidak sedang haji, puasa ini dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan sesudahnya.

      Bagi yang sedang haji tidak disunnahkan puasa arofah, bahkan disunnahkan tidak berpuasa karena mengikuti Nabi SAW, dan juga supaya menguatkan berdoa pada hari itu [2: 98, 7: 199].
   2. Puasa hari *tasu’a* (تاسوعاء), yaitu tanggal 9 muharrom,
   3. Puasa hari *‘asyura* (عاشوراء), yaitu tanggal 10 muharrom, puasa ini dapat menghapus dosa setahun sebelumnya.
   4. Puasa tanggal 11 muharrom.
   5. Puasa enam hari bulan syawal, yang lebih utama dilakukan setelah hari raya idul fitri secara berurutan, keutamaannya: barang siapa puasa romadlon kemudian diikuti puasa 6 hari bulan syawal maka seperti puasa setahun.

      Tidak disyaratkan 6 hari berurutan, sudah mendapatkan kesunnahan meskipun terpisah-pisah [2: 100].
   6. Puasa bulan-bulan mulia (الأشهر الحرم) yaitu: dzul qo’dah, dzul hijjah, muharrom dan rojab.
   7. Puasa 10 hari yang pertama bulan dzul hijjah selain idul adlha.

      Puasa tanggal 8 dzulhijjah dituntut karena: untuk hati-hati hari arofah, karena masuk 10 hari yang pertama. Seperti itu juga puasa arofah dituntut dari dua arah dari hari arofah sendiri dan karena masuk 10 hari yang pertama bulan dzulhijah, tetapi puasa sebelum arofah itu disunnahkan bagi orang sedang haji dan selainnya [7: 199].

B. Puasa yang berulang setiap bulan, misalnya:
   1. Hari-hari putih (أيام البيض), yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan arab.

      Puasa tiga hari ini seperti puasa sebulan penuh, karena kebaikan itu 10 kalilipat semisalnya. Khusus tanggal 13 dzul hijjah maka diganti tanggal 16, karena tanggal 13 itu hari tasyriq yang diharamkan berpuasa [3: 304]

      Karena puasa 3 hari seperti puasa sebulan penuh, disunnahkan puasa 3 hari setiap bulan, meskipun bukan hari-hari putih, barang siapa puasa hari-hari putih maka dia memperoleh dua kesunnahan [7: 200].
   2. Hari-hari gelap (أيام السود), yaitu tanggal 28, 29 dan 30 setiap bulan arab, jika bulan tersebut tidak 30 hari maka tanggal 27, 28 dan 29.

C. Puasa yang berulang setiap minggu yaitu puasa hari senin dan kamis.

Puasa sunnah yang utama: puasa sehari, *ifthor* (berbuka = tidak puasa) sehari yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam.

3. **Makruh**, yaitu:
   a. Puasa hari jum'at atau sabtu atau ahad saja, jikalau puasa dua hari dari ketiganya atau seluruhnya maka tidak makruh.
   b. Puasa *dahr* (setahun penuh kecuali hari-hari yang diharamkan puasa) bagi orang yang khawatir bahaya atau hilangnya hak yang wajib, hak yang *mandub* (sunnah) baginya atau bagi orang lain.
   Jika tidak khawatir akan hal tersebut, maka puasa *dahr* hukumnya sunnah [5: 145].

4. **Haram**, ada dua bagian:
   a. Haram tetapi sah, yaitu puasanya istri tanpa ada ijin dari suaminya dan puasanya budak tanpa ada ijin dari tuannya.
   b. Haram dan tidak sah, ada lima contoh:
      1. Puasa hari raya idul fitri yaitu tanggal 1 syawal
      2. Puasa hari raya idul adha yaitu tanggal 10 dzul hijjah
      3. Puasa hari tasyriq yaitu tanggal 11, 12 dan 13 dzul hijjah.
      4. Puasa separuh akhir bulan sya'ban yaitu tanggal 16, 17, 18 dan seterusnya hingga akhir bulan.
      5. Puasa hari ragu-ragu (**الشك**), yaitu hari ke 30 bulan sya'ban ketika orang-orang lagi omong-omong tentang hilal telah terlihat sehingga muncul keraguan hilal sudah terlihat apa belum atau ada orang menyaksikan hilal tetapi kesaksiannya tidak diterima misal wanita atau anak-anak.

Masalah:

Kapankah diperbolehkan puasa hari syak atau separuh akhir sya'ban?

Diperbolehkan puasa keduanya di dalam tiga keadaan:

1. Jika puasanya itu wajib, seperti qodlo atau nadzar
2. Jika puasanya itu sunnah yang menjadi kebiasaan (adat atau wiridan), seperti puasa senin dan kamis. Adat dapat ditetapkan meskipun hanya satu kali.
3. Jika menyambung separuh yang akhir dengan hari sebelumnya yaitu dengan puasa hari ke 15, maka boleh puasa hari 16, jika puasa hari 16 maka boleh puasa hari 17, demikian seterusnya hingga akhir bulan sya'ban. Jika tidak puasa sehari saja maka haram puasa hari-hari selanjutnya.

◈ **Syarat-syarat Sahnya Puasa** [1: 438]

Maksudnya, jika terpenuhi syarat-syarat ini maka sah puasanya, ada empat:

1. Islam, disyaratkan harus muslim seluruh siang harinya. Jika murtad meskipun sekejab dan satu kali saja, batal puasanya.
2. Berakal, disyaratkan harus berakal atau *mumayyis* selama seharian penuh. Jika gila meskipun sekejab dan satu kali saja, maka batal puasanya dan tidak berdosa jika tidak membuat sebab (sengaja membuat dirinya gila) dan tidak ada qodlo baginya. Adapun pingsan ataupun mabuk maka perincianya di pembahasan tentang yang membatalkan puasa.
3. Bersih dari haidl dan nifas, disyaratkan wanita harus suci selama seharian penuh. Jika haidl pada akhir hari mekipun setetes, maka batal puasanya, demikian juga jika wanita suci di tengah-tengah hari, tetapi disunnahkan *imsak* (menahan diri dari dari yang membatalkan puasa). Diharamkan bagi wanita yang haild atau nifas untuk imsak dengan niat puasa, tetapi tidak wajib melakukan perkara yang membatalkan puasa (misalnya makan dan minum) karena tidak adanya niat.
4. Mengetahui waktu diperbolehkannya puasa, maksudnya bukan hari-hari yang dilarang puasa di dalamnya.

◈ **Syarat-syarat Wajibnya Puasa** [1: 438-439]

Maksudnya, jika syarat-syarat ini terpenuhi maka wajib berpuasa, ada lima:

1. Islam, orang kafir tidak diperintah berpuasa di dunia ini. Adapun orang murtad, maka wajib baginya *qodlo* bila ia masuk Islam lagi karena untuk memberatkan baginya.
2. Mukallaf, maksudnya baligh dan berakal. Adapun anak kecil, maka wajib bagi walinya untuk memerintahnya berpuasa ketika berumur 7 tahun dan memukulnya ketika berumur 10 tahun bila meninggalkan puasa bila anak kecil ini mampu untuk berpuasa.
3. Mampu berpuasa, menurut *hissi* (perasaan indera) dan menurut *syara'*
   a. Hissi: tidak wajib puasa bagi orang yang sangat tua dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi.
   b. Syara': tidak wajib puasa bagi wanita haidl dan nifas.
4. Sehat, puasa tidak wajib bagi orang yang sakit. Tidak wajib baginya *tabyit niat* (niat puasa di malam hari) jika ditemukan sakit sebelum fajar, jika sakit tidak ditemukan sebelum fajar maka wajib baginya *tabyit* dan puasa, kemudian jika sakitnya datang lagi maka berbukalah.

   Batasan sakit yang diperbolehkan untuk berbuka: yaitu sakit yang dikhawatirkan menimbulkan kematian atau mundurnya kesembuhan atau bertambahnya penyakit. Sakit yang seperti ini dinamakan *mahdhurattayammum*.

5. Bermukim, tidak wajib puasa bagi *musafir* (orang yang berpergian) yang jauh kira-kira 82 km dengan perjalanan yang *mubah* bukan haram. Dan disyaratkan -agar diperbolehkan berbuka di perjalanan- agar bepergiannya berangkat sebelum terbitnya fajar. Wajib niat *tarokhkhush* (mengambil kemurahan) ketika berbuka bagi musafir dan orang yang sakit yang diharapkan bisa sembuh dan orang yang dikalahkan oleh rasa lapar, agar dapat membedakan antara berbuka yang mubah dengan lainnya.

   Puasa itu lebih utama bagi musafir kecuali bila memberatkan baginya jika memberatkan maka berbuka itu lebih utama.

❖ **Rukun-rukun Puasa** [1: 439-441]

1. **Rukun yang pertama: niat,** sama saja itu puasa fardlu atau sunnah.

   Tidak mencukupi sahur sebagai ganti dari niat, meskipun bertujuan untuk kekuatan berpuasa selama tidak tergetar dihatinya *puasa* dengan *sifat-sifat*nya yang wajib menyinggungnya di dalam niat: yaitu *imsak* dan *ta'yin* (menentukan jenis puasa).

   Ketahuilah bahwa puasa itu *imsak* dari perkara yang membatalkannya. Sifat-sifat puasa adalah keadaan puasa itu dari romadlon, dari nadzar atau dari kifarat [3: 249].

   Wajib berniat setiap hari karena puasa setiap hari itu ibadah yang terpisah. Tidak cukup niat satu kali untuk sebulan menurut pendapat yang *mu'tamad*. Tetapi disunnahkan berniat sekali untuk satu bulan karena ada dua faidah:

   1. Sahnya puasa hari yang lupa tabyit niat di dalamnya menurut madzhab Imam Malik.
   2. Mendapat pahala yang penuh jikalau meninggal sebelum penuh sebulan, karena mengambil ibarat dari niatnya.

   Perbedaan antara niat puasa fardlu dan niat puasa sunnah:

Niat Puasa Sunnah	Niat Puasa Fardlu
Waktunya setelah tenggelamnya matahari, dan terus menerus hingga *zawal* (bergesernya matahari ke barat dari titik tengah) dan tidak wajib tabyit.	Waktunya setelah terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar maka wajib tabyit (meskipun bagi anak-anak)
Tidak wajib ta'yin kecuali bagi puasa yang mempunyai waktu seperti puasa arofah menurut pendapat yang mu'tamad. Ta'yin ini bertujuan agar memperoleh pahala khusus, bukan sahnya puasa	Wajib ta'yin seperti romadlon, kafarat, nadzar atau qodlo. Menurut pendapat yang mu'tamad tidak wajib niat fardliyah karena tidaklah puasa itu bagi mukallaf kecuali fardlu.

[7: 173].	
Boleh mengumpulkan antara dua atau lebih puasa sunnah dengan satu niat saja.	Tidak boleh mengumpulkan dua puasa fardlu dalam satu hari.

Niat itu dalam hati, dan tidak disyaratkan dilafadhkan, tetapi disunnahkan melafadhkannya untuk membantu hati [3: 248].

Sah niat puasa di tengah-tengah sholat (dengan hatinya) maupun di tengah-tengah jima' (atau makan) [4: 58].

Tabyit niat (niat puasa di malam hari), yaitu antara tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Makan dan jima' dan semisalnya setelah niat itu tidak membatalkan niat [3: 250-251].

Waktu yang utama untuk berniat puasa adalah sepertiga atau separuh malam yang akhir [4: 58].

Jika seseorang berniat puasa dari fardlu puasa saja, maka niatnya tidak mencukupi, karena bisa saja itu romadlon, nadzar atau kifarat. Jika berniat puasa dari fardlu waktu puasa saja, maka niatnya tidak mencukupi, karena bisa saja itu *ada'* (tunai) atau *qodlo* [3: 251].

Jika seseorang punya qodlo dua romadlon maka ia berniat puasa esok hari untuk romadlon (tanpa menentukan romadlon yang mana dari keduanya) maka sah, bila ia punya puasa nadzar atau kifarat dari arah yang berbeda-beda, sah berniat puasa esok hari untuk nadzar atau kifarat (tanpa menentukan jenisnya) [7: 173].

Niat yang mencukupi menurut pendapat yang *mu'tamad* [3: 252]:

نويت صوم رمضان

Artinya: *"Saya berniat puasa romadlon".*

Imam Adzro'i membahas: jikalau bagi seseorang ada semisal puasa *ada*'dan *qodlo* romadlon sebelumnya maka wajib menyinggung ada' atau menentukan tahunnya, misalnya berkata: romadlonnya tahun ini. Dibahas di kitab *Tuhfah* bahwa pendapat ini dlo'if (lemah) [3: 254].

Niat yang sempurna: dengan melafadlkan niat serta menghadirkan dalam hati:

نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى

Artinya: "*saya berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan romadlon tahun ini karena Alloh Ta'ala"*

Niat puasa sunnah di malam hari itu lebih utama [4: 58].

Sah niat puasa sunnah setelah terbitnya fajar, tetapi dengan dua syarat:

1. Niat harus sebelum zawal (masuknya waktu dhuhur)
2. Tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga waktunya niat.

Masalah: Bagaimana contoh gambaran bahwa puasa sunnah sah meskipun dengan niat setelah terbitnya fajar dan sudah melakukan perbuatan yang dapat membatalkan puasa (misalnya makan) sebelum niat?

Gambarannya: Jika orang tersebut mempunyai kebiasaan berpuasa pada hari tertentu misalnya senin atau arofah, lalu ia lupa pada hari tersebut, ia melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, setelah itu ia ingat bahwa hari tersebut adalah hari senin atau arofah, maka sah berniat puasa dengan syarat niatnya sebelum *zawal*. Menurut Ibnu Qosim, puasa seperti ini tidak sah.

2. **Rukun yang kedua: meninggalkan perkara yang membatalkan puasa,** ia ingat dan pilihan sendiri (tidak dipaksa) serta tidak *jahil ma'dzur* (bodoh yang karena ada udzur/alasan). Maka tidak batal puasanya orang yang melakukan perkara yang membatalkan puasa karena lupa atau dipaksa atau bodoh yang ma'dzur.

   Jahil ma'dzur: yaitu salah satu dari dua orang berikut:

   1. Orang yang tumbuh besar tapi jauh dari ulama'.
   2. Orang yang baru masuk Islam.

◈ **Wajibnya Puasa Romadlon** [1: 441-442]

Puasa Romadlon menjadi wajib sebab salah satu dari lima perkara ini:

Dua perkara di atas jalan yang umum, maksudnya wajib bagi keseluruhan jika perkara tersebut sudah tetap menurut *Qodli*. Tiga perkara di atas jalan yang khusus, maksudnya bagi orang terentu saja.

Yang di atas umum:

1. Sebab sempurnanya bulan sya'ban 30 hari.
2. Sebab *ru'yah hilal* (terlihatnya bulan baru) dengan persaksian satu orang yang adil (persaksiannya diterima), yaitu bila memenuhi syarat-syarat persaksian berikut: laki-laki, merdeka, *rosyid* (cerdik), mempunyai *muruah* (harga diri), terjaga (tidak sedang tidur atau ngantuk), dapat berbicara, dapat mendengar, dapat melihat, tidak melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil atau sering melakukan dosa kecil, tetapi taatnya mengalahkan ma'siatnya.

   Orang yang melihat hilal tadi harus adil dan bersaksi tentang melihat hilal tadi di hadapan Qodli, meskipun sedang mendung, dengan berkata: Saya bersaksi bahwa sesungguhnya saya telah meilihat hilal atau sesungguhnya hilal telah muncul [3: 243].

Ma'na di atas jalan umum, ialah wajib berpuasa bagi keseluruhan penduduk negeri tersebut dan orang yang sesuai dengan negeri tersebut dalam hal *mathla'* ((terbitnya matahari dan tenggelamnya)) menurut Imam Nawawi, sedangkan menurut Imam Rafi'i, wajib bagi setiap negeri yang tidak melebihi jarak *perjalanan qosor* (82 km).

Maksud dari dalam hal *mathla'*: terbit dan tenggelamnya matahari dan bintang di dua tempat yang berbeda itu di waktu yang sama. Jika terbit atau tenggelam lebih dulu di salah satu tempat, maka dikatakan dua tempat itu berbeda [3: 246]

Yang di atas jalan khusus:

1. Sebab *ru'yah hilal* bagi orang yang melihatnya meskipun *fasiq*.
2. Sebab kabar tentang *ru'yah hilal*, dengan perincian:

   Jika yang memberi kabar itu *mautsuq bih* (dapat dipercaya) maka wajib berpuasa (bagi yang menerima kabar), sama saja ia meyakini yang memberi kabar itu jujur atau tidak. Adapun jika tidak *mautsuq bih*, maka tidak wajib puasa kecuali bila ia meyakini adanya kejujuran pada si pemberi kabar.

   Wajib bagi orang fasiq, budak dan wanita: beramal dengan penglihatan dirinya sendiri. Demikian juga orang yang meyakini kebenaran dari semisal orang *fasiq* dan *murohiq* (mendekati baligh) tentang pengkabarannya bahwa telah melihat hilal [3: 244-245]
3. Sebab *dhon* (persangkaan) masuknya romadlon dengan *ijtihad* bagi orang yang mendapati keserupaan (syubhat/kerancuan) tentang masuknya romadlon. *Ijtihad* itu misalnya dengan mendengar suara meriam (yang biasanya sebagai tanda untuk masuknya romadlon).

Masalah di dalam ru'yah hilal [1: 443]:

1. Seseorang telah berpuasa 30 hari berdasarkan perkataan orang yang ia yakini kejujuranya. Apakah boleh baginya *mufthir* (tidak berpuasa, berbuka) setelah ia berpuasa 30 hari meskipun ia belum melihat hilal?

   Boleh baginya tidak berpuasa secara samar menurut Imam Romli. Menurut Ibnu Hajar, ia tidak boleh berbuka, karena sesungguhnya hal tersebut bukan *hujjah sar'iyyah*. Berbeda dengan kabarnya orang yang adil dan juga ia berpuasa karena hati-hati, maka wajib baginya *imsak* karena hati-hati juga.
2. Jika seseorang bepergian dari daerahnya pada akhir bulan sya'ban -berarti ia tidak berpuasa karena hilal belum terlihat- ke daerah lain, maka ia menemukan bahwa penduduk daerah tersebut berpuasa, padahal ia tidak berpuasa, bagaimana hukumnya? Atau sebaliknya, ia bepergian dalam keadaan berpuasa karena melihat hilal lalu ia menemukan penduduk daerah tujuan tidak berpuasa, bagaimana hukumnya?

Jika ia menemukan penduduk berpuasa, maka wajib baginya mengikuti mereka. Jika ia menemukan mereka tidak berpuasa, maka ia juga tidak berpuasa menurut Imam Romli, dan tidak boleh berbuka menurut Imam Ibnu Hajar, karena puasanya berpegangan pada yakinnya ru'yah hilal, maka tidak boleh baginya menselisihi keyakinannya hanya karena ia tiba di daerah lain.

3. Jika seseorang bepergian dari daerahnya pada akhir bulan romadlon dalam keadaan berpuasa, karena tidak terlihatnya hilal, atau ia sudah beridul fitri –karena melihat hilal- ke daerah lain. Ia menemukan penduduknya beridul fitri sedangkan ia masih berpuasa, atau ia menemukan mereka berpuasa tetapi ia sudah beridul fitri, bagaimana hukumnya?

   Dalam dua keadaan ini ia wajib mengikuti mereka menurut pendapat yang *ashah*, karena ia menjadi golongan mereka.

◈ **Sunnah-sunnah Puasa dan Romadlon** [1: 443-446]

1. Menyegerakan berbuka jika sudah diyakini matahari telah tenggelam, berbeda bila masih diragukan, maka wajib berhati-hati dengan mengakhirkan berbuka.
2. Sahur, walaupun dengan mengalirkan air, disunnahkan sahur meskipun masih kenyang (belum lapar dan belum haus) dan sahur dengan *ruthob* (kurma basah) dan *tamar* (kurma kering) seperti berbuka. Waktu sahur masuk sejak pertengahan malam.
3. Mengakhirkan sahur, sekira tidak terlalu akhir, sunnah menahan diri dari makan sebelum fajar kira-kira 50 ayat (15 menit)
4. Berbuka dengan *ruthob* secara ganjil, dahulukan *ruthob*, jika tidak ada maka *busr* (kurma belum masak), lalu *tamar*, lalu air zamzam, lalu air biasa, lalu *hulwu* (yang manis-manis, sedap, yaitu yang tidak tersentuh api seperti madu, susu dan zabib), lalu *halwa* (kue atau gula-gula, yaitu yang tersentuh api).
5. Mendatangkan doa berbuka (setelah selesai berbuka [5: 142]), yaitu:

   اللهمّ لَكَ صُمْتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطَرْتُ

   ذَهَبَ الظّمأ، وابتَلّتِ العُروقُ، وثَبتَ الأَجْرُ إن شاءَ الله تعالى

   Artinya: *"Ya Alloh, bagi Engkau saya berpuasa, dengan rizkimu saya berbuka. Haus menjadi hilang, urat-urat otot terbasahi. Pahala menjadi tetap, insya Alloh".*

   الحمدُ لله الذي أعانني فصُمْتُ ورزقني فأفطَرْتُ

   اللهمّ إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تَغفر لي

Artinya: *"Segala puji bagi Alloh, yang menolongku sehingga saya berpuasa, yang memberi rizki padaku sehingga saya berbuka. Ya Alloh, sesungguhnya saya memohon –dengan rahmatMu yang luas meliputi segala sesuatu- agar Engkau mengampuni saya".*

Lalu berdoa dengan doa sekehendaknya.

6. Memberi makan berbuka orang yang berpuasa karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.
7. Mandi janabah sebelum fajar karena keluar dari khilaf dan supaya memulai puasanya dalam keadaan suci.
8. Mandi setiap malam dari malam-malam romadlon setelah maghrib agar semangat untuk *qiyam* (sholat sunnah).
9. Menjaga sholat tarawih sejak malam yang awal hingga malam terakhir.
10. Sangat kukuh dalam menjaga sholat witir. Bagi witir romadlon ada tiga kekhususan:
    a. Disunnahkan jamaah
    b. Disunnahkan *jahr* (dengan suara keras)
    c. Disunnahkan *qunut* pada separuh terakhir romadlon menurut pendapat yang mu'tamad.
11. Memperbanyak membaca Al Quran dengan *tadabbur* (menghayati ma'nanya)
12. Memperbanyak amalan-amalan sunnah, seperti *sholat rawatib*, *sholat dluha*, *sholat tasbih* dan *sholat awwabin*.
13. Memperbanyak amalan-amalan sholihah, seperti shodaqoh, silaturrrohim, menghadiri majelis ilmu, i'tikaf, memakmurkan (meramaikan) masjid, dan menghadap Alloh dengan menjaga hati dan anggota tubuh, serta memperbanyak doa-doa *ma'tsur* (yang berasal dari Nabi).
14. Ijtihad (bersungguh-sungguh beribadah) pada 10 hari terakhir, *taharri* (mengusahakan mendapatkan) *lailatul qodar* di dalam 10 hari terakhir dan di dalam malam ganjilnya lebih kukuh.

    Lailatul Qodar: dinamakan begini karena agungnya ketetapannyanya, karena Alloh menetapkan apa-apa yang di dalamnya sekehendakNya. Ada 40 pendapat tentang Lailatul Qodar. Imam Syafi'i condong (lebih mengharapkan) bahwa lailatul qodar adalah malam 21 atau 23. Menurut *jumhur* (sebagian besar ulama) adalah malam 27. Sebagian ulama memilih bahwa lailatul qodar itu berpindah-pindah pada 10 malam terakhir. **Hikmah** disamarkannya: menghidupkan seluruh malam-malam dengan ibadah. **Kekhususannya**: tidak terbuahinya *nutfah* kafir pada malam itu, sebagian keajaiban alam *malakut* terbuka dan beramal di dalamnya lebih baik dari amal 1000 bulan yang tidak ada lailatul qodarnya. **Tanda-tandanya:** malam itu tengah-tengah (tidak panjang, tidak pendek), matahari terbit pada hari itu secara putih dan tidak banyak sinarnya sebab

adanya cahaya malaikat yang naik maupun yang turun (faidah mengetahui tanda-tanda ini di siangnya, agar bersungguh-sungguh menghidupkan siangnya seperti malamnya [3: 291]). Disunnahkan bagi orang yang melihat lailatul qodar agar menyembunyikannya, menghidupkan lailatulqodar serta menghidupkan siangnya seperti malamnya. **Tingkatan tertinggi** menghidupkannya: menghidupkan seluruh malam dengan macam-macam ibadah seperti sholat, membaca Al quran dan banyak berdoa yang mengandung:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

Artinya: *"Wahai alloh, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, yang menyukai kemaafan, maka maafkan saya".*
Di [6: 120] tertulis:

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا

Keutamaan lailatul qodar tetap diperoleh bagi orang yang menghidupkannya meskipun tidak merasakan lailatul qodar. Lailatul qodar dapat dilihat secara hakikat (sebenarnya). Salah satu tandanya adalah tidak adanya panas dan dingin di malam tersebut [6: 120].

Tingkatan tengah-tengah: menghidupkan sebagian besar malam dengan hal-hal yang telah disebutkan. Tingkatan terendah: sholat isya' berjamaah dan berkeinginan kuat sholat subuh berjamaah.

Menurut Imam Ghozali dan selainnya lailatul qodar dapat ditentukan dengan melihat awal puasa [3: 290 -291]:

Awal Puasa	Lailatul Qodar
Hari Ahad atau Rabu	Malam 29
Hari Senin	Malam 21
Hari Selasa atau Jum'at	Malam 27
Hari Kamis	Malam 25
Hari Sabtu	Malam 23

15. Mengusahakan dengan sungguh berbuka dengan yang halal
16. Memperluas belanja keluarga
17. Meninggalkan menertawakan dan mencaci-maki (misuh). Jika seseorang dicaci-maki, maka ingatlah di dalam hatinya bahwa ia sedang berpuasa karena untuk menahan diri dari memasukkan cacat pada puasanya. Disunnahkan mengucapkan dengan lisan "saya berpuasa" jika tidak khawatir riya' karena untuk mencegah percekcokan dan menolak dengan cara baik.

Faidah [1: 446-447]:

Berkata Imam Abu Hamid Al Ghozali:

Puasa dibagi menjadi tiga[1: 447]:

1. Puasa Umum, yaitu puasa dari segala yang membatalkan puasa.
2. Puasa Khusus, yaitu puasa dengan menjahuhi dari maksiat.
3. Puasa Khusus khusus, yaitu puasa dari apa-apa selain Alloh.

◈ Makruh-makruh Puasa

Ada delapan [1: 447-448]:

1. Mengunyah (=”ngemut”) sesuatu, jika tidak ada yang terpisah darinya yang masuk rongga (tenggorokan). Jika ada yang masuk rongga, puasanya batal.
2. Mencicipi makanan tanpa ada hajat (keperluan) dengan syarat tidak ada sesuatu yang sampai rongga tenggorokan. Adapun bila ada hajat maka tidak dimakruhkan.
3. Berbekam, yaitu mengeluarkan darah, dimakruhkan karena keluar dari khilaf, dan juga ini dapat menyebabkan kelemahan. Karena berbekam dimakruhkan, maka makruh juga membekam orang lain.
4. Meludahkan air dari mulut setelah berbuka, sehingga barokah puasa di dalamnya ikut hilang.
5. Mandi dengan menyelam (membenamkan seluruh tubuh ke air), meskipun itu mandi wajib.
6. Bersiwak setelah *zawal*, karena hal ini dapat menghilangkan bau mulut. Imam Nawawi memilih tidak adanya makruh.
7. Terlalu kenyang dan terlalu banyak tidur, melakukan hal-hal yang tidak berguna, karena hal-hal tersebut dapat menghilangkan faidah berpuasa.
8. Mengambil kesenangan yang mubah dari penciuman, penglihatan dan persentuhan.

   Disunnahkan meninggalkan mencium bunga dan melihatnya, karena merupakan enak-enak yang tidak pantas bagi hikmah puasa [5: 142].

◈ Perkara yang Membatalkan Puasa

Ada dua hal [1: 448-455]:

Perkara yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya, maka tidak wajib qodlo. Perkara ini dinamakan *muhbithot*. Perkara yang membatalkan puasa, termasuk pahala puasa jika tidak ada udzur, maka wajib qodlo. Perkara ini dinamakan *mufthirot*.

A. Perkara yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya: *muhbithot*:

1. *Ghibah*, yaitu kamu menyebut hal-hal yang tidak disukai oleh saudaramu yang muslim yang terdapat padanya, meskipun kamu jujur.

2. *Namimah* (adu domba), yaitu memindah ucapan dengan tujuan mendatangkan fitnah.
3. Berbohong, yaitu memberi kabar yang bukan sebenarnya.
4. Melihat sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang halal tetapi dengan syahwat.
5. Sumpah palsu.
6. Ucapan dan perbuatan dusta/batil dan keji.

B. Perkara yang membatalkan puasa: *mufthirot*: ada delapan.

1. Termasuk yang membatalkan puasa: *riddah* (murtad), yaitu memutus keislaman dengan niat atau ucapan atau perbuatan meskipun *riddah* tadi sekejab dan hanya sekali.
2. Termasuk yang membatalkan puasa: *haidl, nifas* dan *wiladah* (melahirkan) meskipun sekejab di siang hari.

   Jika datang haidl atau nifas di sebagian dari siang hari pada wanita yang berpuasa, maka batal puasanya dan wajib qodlo [2: 86].
3. Termasuk yang membatalkan puasa: gila, meskipun sebentar.

   Meskipun gilanya sebab meminum sesuatu yang dapat membuat gila di waktu malam [4: 57].

   Jika pada seseorang muncul gila tanpa membuat sebab, meskipun sebentar di siang hari atau seluruh siangnya, maka batal puasanya, tidak ada qodlo dan tidak ada dosa baginya [7: 179].
4. Termasuk yang membatalkan puasa: pingsan dan mabuk: jika menyeluruh seharian. Adapun jika sadar meskipun sekali dan sekejab, maka sah puasanya. Ini yang *mu'tamad* menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar, batal puasanya jika ia sengaja mabuk atau pingsan, meskipun sekejab (ia berdosa, dan wajib baginya qodlo [7: 179]). Ulama lain berpendapat, tidak batal puasanya kecuali bila sengaja dan menyeluruh siang hari.

   Jika seseorang meminum obat di malam hari, yang biasanya dapat menghilangkan akal: jika karena hajat maka hukumnya seperti pingsan, kemudian jika menghabiskan seluruh siang, puasanya batal, wajib qodlo, dan tidak ada dosa, jika hilangnya akal tidak menghabiskan seluruh siang, sah puasanya dan tidak ada qodlo baginya [7: 179].

   Barangsiapa meminum minuman yang memabukkan di malam hari dan ia sehat di sebagian siangnya maka puasanya sah [5: 141].

   Tidur seharian (yang menghabiskan seluruh waktu siang) tidak membatalkan puasa [4: 57].
5. Termasuk yang membatalkan puasa: *jima'*, jika sengaja, tahu keharamannya, tidak dipaksa.

Jika seseorang merusak puasanya di bulan romadlon dengan jima', maka baginya:

1) Berdosa
2) Wajib *imsak* (menahan diri dari mufthirot)
3) Wajib di*ta'zir* (hukuman), yaitu pelajaran dari hakim. Ta'zir ini bagi yang tidak bertobat.
4) Wajib qodlo.
5) Wajib *kifarat udhma* (kifarat besar), yaitu salah satu dari tiga hal yang berurutan ini, maka tidak boleh pindah dari yang pertama ke yang kedua kecuali bila tidak mampu.
    a. Memerdekakan budak perempuan mukmin yang selamat dari cacat yang jelas yang mengurangi pekerjaan.
    b. Puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak berpuasa sehari saja, meskipun ada udzur sakit misalnya, maka harus mengulangi dari awal. Tidak masalah bila batalnya sebab gila atau pingsan seharian penuh.
    c. Memberi makan 60 orang miskin, masing-masing satu *mud* (± 7 ons beras). Jika kesulitan, maka ini menjadi hutangnya. Sebagian ulama berpendapat: gugur darinya.

Kifarat ini wajib hanya pada pria bukan pada wanitanya. Kifarat menjadi berulang sebab berulangnya hari puasa yang dirusaknya.

6. Termasuk yang membatalkan puasa: sampainya *ain* (zat) dari *manfadz maftuh* (jalan tembus yang terbuka) ke *jauf* (rongga tubuh).

   Ain = sesuatu yang dapat dilihat mata. *Jauf* = otak, apa-apa setelah kerongkongan yaitu perut besar dan usus. *Manfadz maftuh* = mulut, telinga, qubul dan dubur baik pria maupun wanita [2: 84] dan juga lubang puting susu [3: 258].

   Perkataan *ain*, mengecualikan udara/gas, maka tidak berbahaya sampainya udara ke rongga tubuh, demikian juga hanya rasa dan angin tanpa zat, maka tidak membatalkan keduanya bila sampai ke rongga tubuh.

   Perkataan *manfadz maftuh*, mengecualikan jalan tembus yang tidak terbuka seperti meresapnya air ke pori-pori kulit.

   Setiap lubang di tubuh manusia di dalan madzhab Imam Syafi'i itu terbuka kecuali mata, demikian juga telinga menurut Imam Ghozali.

   Tidak batal puasa sebab sampainya sesuatu ke dalam batang hidung jika tidak melewati batas paling akhirnya hidung [3: 261].

   Bekas air berkumur (المضمضة) tidak membatalkan puasa, mekipun dimungkinkan untuk meludahkan (mengeluarkannya dari mulut) karena ada kesulitan untuk menjaganya, maka tidak dipaksa untuk mengeringkan mulut dari bekas air berkumur ini [3: 263].

Masalah sampainya *ain* ke *jauf*

A. **Hukumnya jarum suntik/infus**: boleh karena *dlorurot*, tetapi ada perbedaan pendapat tentang batalnya puasa sebab ini, ada 3 pendapat:
    1. Membatalkan puasa secara mutlak, karena sampai ke jauf.
    2. Tidak membatalkan puasa secara mutlak, karena bukan melalui jalan tembus yang terbuka.
    3. Pendapat yang *ashah*, jika mengeyangkan maka membatalkan puasa, jika tidak mengeyangkan, maka dilihat dulu: jika melalui urat yang terbuka yaitu *auridah* (urat leher), maka membatalkan puasa. Jika melalui urat yang tak terbuka yaitu *udlol* (otot urat yang keras) maka tidak membatalkan puasa.

B. **Hukumnya *nukhomah* (dahak, ingus) dan *balghom* (lendir, dahak)**, ada perincian:
    1. Jika telah sampai batasan *dhohir* (luar) lalu ia menelannya, batal puasanya. Hal ini jika dahak telah sampai batasan luar, orang ini mengalirkan dahak dengan sengaja, meskipun setelahnya ia tidak dapat mengeluarkan ("ngelepeh") nya. Berbeda bila dahak mengalir dengan sendirinya dan orang ini tidak dapat mengeluarkannya, maka tidak batal puasanya. Demikian juga tidak batal bila dahak belum sampai batasan luar.
    2. Jika telah sampai batasan *bathin* (dalam) lalu ia menelannya, maka puasanya tidak batal.

    Batasan *dhohir*: makhroj huruf *kho*/ خ. Batasan *bathin*: makhroj huruf *ha* / ه.

    Diperselisihkan tentang makhroj huruf *ha* / ح. Menurut Imam Nawawi termasuk batasan dhohir, sedangkan menurut Imam Rofi'i termasuk batasan bathin.

C. **Hukumnya menelan ludah:** tidak membatalkan puasa karena ada kesulitan menjaganya –meskipun dengan sengaja mengumpulkannya di bawah lidahnya- dengan tiga syarat:
    1. Ludah yang murni maksudnya tidak tercampur selainnya. Jika menelan ludah yang tercampur dengan pewarna misalnya maka batal puasanya. Di dalam kitab *Tuhfah*: dimaafkan bagi orang yang mendapat cobaan dengan darah gusi jikalau tidak mungkin manjaga darinya.
    2. Ludahnya suci tidak terkena najis, meskipun murni ludah, misalnya: terkena najis berupa darah, lalu ia membersihkannya tanpa menggunakan air, maka mulut dan ludahnya masih najis kareana najis keduanya tidak hilang, ia harus membasuhnya dengan air.

3. Ludah berasal dari tempat keluar / sumbernya. Mulut dan lidah seluruhnya adalah sumber ludah. Jika menelan ludah yang telah sampai merah-merahnya bibir maka batal puasanya.

Jikalau masih ada makanan di sela-sela gigi, lalu ludahnya mengalir beserta makanan tersebut tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal bila ia tidak bisa membedakannya dan membuangnya karena ada udzur di dalamnya [2: 84].

Sunnah muakkad menyela-nyela gigi untuk membersihkan sisa makanan di malam hari [6: 92].

D. Hukumnya masuknya air saat sedang mandi ke *jauf* tanpa sengaja: ada perincian:

1. Jika mandinya karena diperintah seperti mandi janabah, atau mandi sunnah seperti mandi jum'at maka tidak batal puasanya bila ia mandi dengan cara menuangkan air, batal bila mandi dengan menyelam (membenamkan tubuh ke air). Di dalam kitab *Bujairomi alal Khotib*: Jika ia punya kebiasan kalau menyelam pasti air masuk maka batal puasanya, jika tidak maka tidak batal.
2. Jika mandinya tidak karena diperintah/disyariatkan misalnya mandi untuk menyegarkan/membersihkan badan, maka batal puasanya jika air masuk meskipun tidak sengaja, baik mandinya dengan cara menuang atau menyelam.

E. Hukumnya masuknya air tanpa sengaja saat berkumur (المضمضة) dan menghirup air ke hidung (الاستنشاق): ada perincian:

1. Jika keduanya disyariatkan seperti dalam wudlu dan mandi, dilihat dulu: jika tidak dikeraskan maka puasanya tidak batal bila air masuk. Jika dikeraskan maka batal puasanya, karena mengeraskan berkumur dan menghirup air ke hidung itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa.
2. Jika keduanya tidak disyariatkan misalnya selain dalam wudlu dan mandi, maka batal puasanya meskipun tidak mengeraskan dalam berkumur dan menghirup air ke hidung.

Jika berpuasa, lebih baik buang air besar di malam hari, agar tidak ada sesuatu yang kembali ke lubang duburnya. Untuk buang air kecil, sama saja di siang atau malam hari [3: 259].

7. Termasuk yang membatalkan puasa: *Istimna'*, yaitu menuntut mengeluarkan mani, adakalanya dengan tangannya sendiri, tangan istrinya, sebab fikiran atau sebab melihat jika mengetahui keluarnya mani. Rangkumannya:

a. Keluar mani yang membatalkan:
   1. *Istimna'* dengan cara apapun.
   2. Ketika bersentuhan dengan wanita (*bukan mahrom*) tanpa penghalang
b. Keluar mani yang tidak membatalkan (jika tidak bertujuan *Istimna'*):
   1. Jika keluar tanpa persentuhan seperti sebab melihat atau fikiran.
      Melihat dan berpikir ini haram jika khawatir keluar mani [4: 58].
   2. Jika keluar sebab persentuhan dengan wanita (*bukan mahrom*, meskipun dengan memeluk yang berulang-ulang dengan syahwat [3: 255]) tetapi dengan penghalang (mekipun tipis [3: 255]).

   Jikalau menyentuh *mahrom* atau rambutnya wanita (meskipun bukan mahrom), lalu keluar mani, puasanya tidak batal karena tidak membatalkan wudlu [3: 256].

   Di dalam kitab *Bujairomi*: hasil tentang keluar mani [3: 256]:
   1. Jika dengan *Istimna'*, baik dengan tangannya sendiri atau istrinya atau selain keduanya, dengan penghalang atau tidak, puasanya batal.
   2. Jika keluar mani dengan persentuhan tanpa tujuan *Istimna'*:
      a. Jika menyentuh orang yang tidak mensyahwatkan bagi watak yang selamat –misalnya pemuda yang tampan, bagian tubuh yang terpisah- maka puasanya tidak batal, baik dengan syahwat maupun tidak, dengan penghalang atau tidak.
      b. Jika menyentuh orang yang mensyahwatkan menurut watak:
         1. Jika mahrom, dengan syahwat dan tanpa penghalang, maka batal puasanya, jika tanpa syahwat, tidak batal.
         2. Jika bukan mahrom misal istrinya, maka batal puasanya, baik dengan syahwat atau tidak, dengan syarat tidak adanya penghalang. Jika dengan penghalang maka tidak batal puasanya, baik dengan syahwat atau tidak.

Hukumnya mencium: haram jika menggerakkan syahwat. Haram ini jika puasanya fardlu, jika sunnah maka tidak haram. Jika tidak menggerakkan syahwat, maka *khilaful aula* (menselisihi yang lebih utama). Puasanya tidak batal kecuali bila keluar mani.

Di [6: 94] terdapat: dimakruhkan mencium (Imam Nawawi memilih makruh tahrim) karena dikhawatirkan keluar mani, sama saja mencium di bibir atau selainnya, dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya, demikian juga berpelukan leher, menyentuh dengan tangan atau semisalnya.

8. Termasuk yang membatalkan puasa: mengusahakan atau sengaja muntah. Maka puasanya batal meskipun muntahnya sedikit.

Meskipun ia yakin muntahannya tidak ada yang kembali ke perutnya. Jika ia dikalahkan oleh muntah maka tidak batal, meskipun ia tahu ada sebagian muntahan yang kembali ke perut tanpa kesengajaannya [2: 85].

Muntahan: makanan yang kembali setelah melewati tenggorokan meskipun air, meskipun rasa dan warnanya tidak berubah.

Hukumnya jika keluar muntahan: mulutnya najis, maka wajib membasuhnya dan mengeraskan berkumur hingga seluruh apa yang ada di mulut yang termasuk batasan dhohir itu terbasuh. Puasa tidak batal bila air masuk tanpa sengaja (saat berkumur tadi), karena menghilangkan najis itu diperintah.

◈ Pembagian Berbuka (Membatalkan Puasa) Ditinjau Dari Hal-hal Yang Wajib Sebab Berbuka [1: 455 – 458]

A. Berbuka yang menyebabkan wajib *qodlo* dan *fidyah*: ada dua:

1. Berbuka karena mengkhawatirkan orang lain, seperti berbukanya wanita hamil karena ia khawatir akan janinnya dan wanita yang menyusui yang khawatir akan bayi yang disusuinya.

   Adapun jika berbuka karena khawatir akan dirinya dan bayinya, maka hanya wajib qodlo saja.
2. Berbuka beserta mengakhirkan qodlo –padahal ada kesempatan qodlo- hingga datangnya romadlon yang lain tanpa adanya udzur (contoh udzur: bepergian, sakit, menyusui, lupa, bodoh). Bila ada udzur, maka tidak wajib fidyah.

   Mengakhirkan qodlo tanpa ada udzur sehingga datang romadlon yang lain hukumnya haram [4: 62].

   Fidyah: satu mud setiap hari dari makanan pokok daerah tersebut. Fidyah ini berulang sebab berulangnya tahun.

B. Berbuka yang mewajibkan qodlo tanpa fidyah, seperti pingsan, lupa niat, sengaja membatalkan puasa tanpa jima’.

C. Berbuka yang mewajibkan fidyah tanpa qodlo, seperti orang yang sangat tua, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya.

D. Berbuka yang tidak mewajibkan qodlo juga tidak wajib fidyah, seperti berbukanya orang gila yang tidak sengaja dengan gilanya.

Keadaan yang mewajibkan qodlo beserta wajib *imsak* (menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa) hingga terbenamnya matahari:

ada enam (hanya di bulan romadlon, dan ini untuk menghormatinya):

1. Sengaja membatalkan puasanya.
2. Meninggalkan niat meskipun karena lupa.
3. Orang yang sahur dengan persangkaan bahwa masih malam, ternyata sudah terbit fajar.

4. Orang yang berbuka dengan persangkaan bahwa matahari sudah tenggelam, ternyata belum tenggelam. Jika persangkaannya berpegangan pada ijtihad, maka tidak haram memajukan berbuka. Jika tidak berpegangan pada ijtihad maka haram memajukan berbuka, karena yang asal adalah tetapnya siang.
5. Orang yang baginya tanggal 30 sya'ban, ternyata jelas menjadi hari romadlon.
6. Orang yang kemasukan air sebab berkumur, menghirup air ke hidung dan mandi yang tidak disyariatkan.

Keadaan tidak batalnya puasa sebab sampainya *ain* (zat) ke *jauf* (rongga tubuh) dari *manfadh* (jalan tembus) *maftuh* (yang terbuka): ada tujuh:

1. Jika sampai sebab lupa

   Jika seseorang sengaja meletakkan sesuatu (air atau selainnya) dalam mulutnya, lalu menelannya dengan keadaan lupa, maka puasanya tidak batal [3: 260-261].
2. Sebab bodoh yang *ma'dzur*.
3. Sebab dipaksa bila terpenuhi syarat-syarat paksaan, yaitu:
   a. Berkuasanya orang yang memaksa, misalnya pemimpin atau orang yang kuat.
   b. Lemahnya orang yang dipaksa dari menolak paksaan misalnya dengan cara berlari atau minta tolong.
   c. Orang yang dipaksa mempunyai persangkaan bahwa ia akan mendapatkan sesuatu yang ditakuti/dikhawatirkannya bila ia tidak menuruti orang yang memaksa.
   d. Tidak ada *qorinah* (petunjuk) adanya *ikhtiar* (pilihan).
   e. Tidak karena untuk memperoleh kesenangannya, tetapi karena dorongan orang yang memaksa.
4. Sesuatu yang sampai ke rongga sebab mengalirnya ludah yang murni dengan sesuatu yang ada di antara gigi, atau selain ludah murni, atau selain ludah yang suci, atau selain ludah yang berasal dari tempat keluarnya dan orang ini benar-benar tidak bisa membuangnya karena adanya udzur di dalam keadaan ini.
5. Yang sampai ke rongga berupa debu jalanan.
6. Yang sampai ke rongga berupa debu tepung atau semisalnya.
7. Yang sampai ke rongga berupa lalat yang terbang atau semisalnya, meskipun dengan sengaja membuka mulutnya.

   Jika lalat masuk, puasanya batal sebab mengeluarkannya, boleh baginya mengeluarkannya –jika membahayakan bila lalat tetap di dalam- tapi harus qodlo [3: 258].

Masalah-masalah yang berhubungan dengan puasa [1: 458-459]

1. Jika anak kecil sudah baligh, atau musafir sudah bermukim, atau orang sakit menjadi sembuh, padahal mereka sedang berpuasa, maka haram berbuka (makan, minum) dan wajib bagi mereka *imsak*.
2. Jika wanita haidl atau nifas menjadi suci, atau orang gila menjadi sadar, atau orang kafir masuk Islam di siang hari romadlon, maka disunnahkan imsak, dan tidak ada qodlo bagi orang gila dan orang kafir.
3. Orang murtad wajib mengqodlo puasa yang ia tinggalkan di saat murtadnya meskipun ia gila di saat ia murtad.
4. Orang yang makan atau minum di tengah-tengah adzan subuh maka puasanya batal, sebab *muadzdzin* tidak akan mengumandangkan adzan kecuali setelah terbitnya fajar.
5. Jika seseorang meninggal dan ada kewajiban qodlo puasa romadlon atau kifarat baginya, dan ada kesempatan mengqodlonya tetapi ia tidak mengqodlonya maka boleh bagi wali (atau kerabatnya, meskipun bukan ahli waris) nya puasa menggantikannya atau mengeluarkan satu mud tiap hari.

   Biaya *mud* ini diambilkan dari harta peninggalan si mayat [5: 143].

   Jika ia tidak punya kesempatan qodlo misalnya meninggal saat melaksakan qodlo, atau udzurnya tidak hilang hingga ia meninggal, atau ia bepergian atau sakit sejak hari awal syawal hingga meninggal, maka tidak ada fidyah dan tidak ada qodlo baginya, karena tidak ada kesempatan baginya. Semuanya ini bila ia tidak *muta'addi* (sengaja, "njarak") membatalkan puasa, jika *muta'addi* maka wajib fidyah atau qodlo secara mutlak.

   Di dalam kitab *Syarah Riyadlul Badi'ah*: Jika seseorang tidak puasa tanpa udzur, lalu mati, sama saja ia punya kesempatan qodlo atau tidak, atau tidak puasa karena ada udzur dan mati, setelah ia punya kesempatan untuk qodlo, maka wajib disusul salah satu dari dua hal:

   a. Walinya berpuasa menggantikannya, atau orang lain seijin si mayit atau wali.
   b. Walinya memberi makan satu mud untuk tiap satu hari. Puasa itu lebih utama dari pada memberi makan [4: 62].

6. Boleh membatalkan puasa sunnah meskipun tidak ada udzur, tetapi makruh, disunnahkan mengqodlonya. Tidak boleh membatalkan puasa fardlu (romadlon, qodlo, nadzar atau selainnya).
7. Diharamkan *wishol* (puasa menyambung) yaitu puasa dua hari berturut-turut tanpa diselingi berbuka. Keharaman tidak hilang kecuali berbuka dengan sesuatu yang menguatkan, bukan dengan jima'.

8. Wajib mengqodlo puasa fardlu seketika jika ia membatalkan puasa tanpa ada udzur. Wajib menqodlo tetapi tidak seketika (boleh diundur) jika ia membatalkan puasa sebab ada udzur misalnya bepergian, sakit, atau lupa niat.
9. Jika melihat orang yang berpuasa sedang makan, jika dhohir keadaannya orang yang bertakwa, maka disunnahkan mengingatkannya, jika dhohir keadaannya meremehkan perintah Alloh, maka wajib mengingatkannya.

I’TIKAF

الاعتكاف

◈ Pengertian I’tikaf

Secara bahasa: mendiami (menetapi) sesuatu, meskipun keburukan. Menurut syara’: diam yang tertentu dari orang tertentu pada tempat tertentu dengan niat tertentu [1: 460]

Disyariatkannya I’tikaf agar I’tikaf menjadi sebab terkumpulnya buah fikiran, menjernihkan hati, mendidik hati agar *zuhud* dari syahwat yang mubah dan mengendarai syahwat untuk menjahui perkara yang menyelisihi agama dan dosa [2: 106].

◈ Hukum-hukum I’tikaf, ada empat [1: 460-461]:

1. Wajib: jika di*nadzar*i
   Jika seseorang bernadzar I’tikaf sehari di hari yang ia puasa maka wajib I’tikaf di hari ia puasa, baik romadlon atau lainnya, tidak boleh menyendirikan salah satunya dari yang lain. Jika bernadzar I’tikaf sambil puasa atau puasa sambil I’tikaf maka wajib I’tikaf atau puasa dan mengumpulkan keduanya [5: 153].
2. Mandub: di setiap waktu, ini hukum asalnya, dan di romadlon dan sepuluh akhir romadlon lebih dikukuhkan.
3. Makruh, yaitu I’tikafnya wanita seijin suaminya jika wanita ini mempunyai tingkah yang menarik beserta aman dari fitnah.
4. Haram. Haram tapi sah: I’tikafnya wanita tanpa ijin suaminya, atau dengan ijin tetapi dikhawatirkan adanya fitnah. Haram dan tidak sah: I’tikafnya orang gila dan wanita haidl.

◈ Rukun-rukun I’tikaf

(1) niat, (2) diam, (3) tempat I’tikaf, dan (4) orang yang I’tikaf [1: 461].

Waktunya niat adalah saat permulaan I’tikaf. Jika masuk masjid dengan tujuan dunia, atau tidak tergetar di hatinya niat I’tikaf, maka diamnya di masjid tidak dianggap I’tikaf [2: 107].

◈ Syarat-syarat I’tikaf, ada enam [1: 461]:

1. Niat
2. Di masjid, tidak sah di musholla atau pondok. Menurut satu *qoul* (pendapat): sah I’tikaf bagi wanita saja, jika menentukan suatu tempat di rumahnya sebagai tempat sholat, ini pendapat yang *mu’tamad* dari Imam Abu hanifah.

Seseorang bernadazar I'tikaf, ia menentukan masjidnya di antara masjid-masjid yang belum ditentukan, sah ia I'tikaf di masjid yang selain yang ia tentukan, meskipun masjid yang ia tentukan itu lebih utama, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsho, maka bila ia menentukan salah satu dari ketiganya maka menjadi tertentu, karena tambahnya keutaman ketiganya dan dilipatkannya pahala ibadah di dalam ketiganya, tetapi masjidil haram dapat mengganti keduanya, bukan sebaliknya, masjid nabawi dapat mengganti masjidil aqsho, bukan sebaliknya [2: 108].

3. Berdiam di masjid melebihi *thuma'ninah*nya sholat, maksudnya berhenti, maka tidak sah sambil lewat (berjalan) tanpa berhenti, adapun mondar-mandir maka sah, karena hukumnya mondar-mandir sama dengan hukumnya berhenti.
   Di dalam kitab *Risalah Dzahabiah* (dicetak bersama kitab *Fathul Wahhab* [5: 148]): Niat I'tikaf bisa berada saat mulai melakukan mondar-mandir, karena itu merupakan awal ibadah, maka berniat saat seperti ini itu sah, meskipun sambil berjalan.
4. Suci dari hadast besar, misalnya janabat, haidl dan nifas.
5. Berakal, maka tidak sah I'tikafnya orang gila. Jikalau gila meskipun sekejab saja, maka batal I'tikafnya.
6. Islam, maka orang kafir tidak sah. Orang kafir tidak boleh masuk masjid kecuali dengan dua syarat:
   a. Seijin orang muslim
   b. Aman dari fitnah, kecuali Masjidil Haram, maka secara mutlak dilarang memasukinya.

◈ **Sunnah-sunnah I'tikaf,** banyak [1: 462]:

1. Di masjid jami', yaitu yang didirikan jum'atan di dalamnya, karena banyaknya jama'ahnya dan supaya tidak butuh keluar dari masjid untuk sholat jum'at, dan juga karena keluar dari *khilaf* yang mewajibkannya.
2. Sehari penuh, yang utama mengumpulkan malam dengan siangnya.
3. Sedang berpuasa.
4. Memperbanyak doa, dzikir, *mudzakaroh ilmu*, dan ibadah
5. Meninggalkan kemakruhan dan perbuatan yang tidak berguna
   Makruh-makruh I'tikaf [2: 109]:
   a. Berbekam, jika aman dari mengotori masjid, bila dikhawatirkan mengotori masjid, maka diharamkan berbekam.
   b. Memperbanyak melakukan pekerjaan pertukangan seperti menenun dan menjahit (jika pekerjaan pertukangan –seperti menulis atau menjahit- itu sedikit maka tidak makruh, jika banyak makruh, kecuali menulis ilmu, meskipun banyak tidak makruh [3: 298]), jual beli meskipun sedikit.

6. Berniat *nadzar*, agar mendapat pahala fardlu.
   Wajib niat *fardliyah* jika ia nadzar I'tikaf, maka mengucapkan:

   لله على – أو نذرت – أن اعتكف في هذا المسجد مدة إقامتي هذه فيه

   Artinya:" *Bagi Alloh –atau saya bernadzar- I'tikaf di masjid ini selama diam saya ini di masjid ini*".
   Lalu berniat I'tikaf, maka mengucapkan:

   نويت الإعتِكاف المنذور أو فرض الإعتِكاف

   Artinya: "*Saya berniat I'tikaf yang di nadzari atau fardlu I'tikaf*".

❖ **Masalah-masalah dalam niat I'tikaf** [1: 462-464]**.**

1. Seseorang masuk masjid dan berniat I'tikaf lalu keluar dari masjid, kemudian kembali ke masjid, apakah ia niat I'tikaf lagi atau cukup niat I'tikaf yang awal?
   Ada perincian: adakalanya waktunya mutlak atau waktunya ditentukan, ada kalanya nadzar atau mandub.
   a. Jika waktunya mutlak, maksudnya tidak dibatasi waktu baik nadzar (seperti: *bagi Alloh wajib atas saya I'tikaf* لله على أن اعتكف) atau mandub (seperti: *saya niat I'tikaf* نويت الإعتِكاف), maka dilihat dulu:
      1. Jika keluar masjid tanpa *azam* (kehendak kuat) untuk kembali ketika keluarnya, maka wajib baginya memperbarui niat I'tikaf secara mutlak, ketika ia ingin I'tikaf, sama saja keluarnya karena *qodlo hajat* atau tidak, karena I'tikaf yang lalu adalah ibadah yang sempurna dan ia ingin I'tikaf yang baru.
      2. Jika keluar dengan azam untuk kembali, maka tidak wajib memperbarui niat I'tikaf, karena azamnya dalam keadaan ini menempati tempatnya niat.
   b. Jika tidak memutlakkan I'tikaf, tetapi membatasi waktunya seperti sehari atau sebulan dan tidak mensyaratkan tidak terputus (sambung-menyambung), sama saja I'tikaf nadzar (seperti: *bagi Alloh wajib atas saya I'tika f sebulan* لله على أن اعتكف شهرا)

      atau mandub (seperti: *saya niat I'tikaf sebulan*

      نويت الإعتِكاف شهرا), maka dilihat dulu:

1. Jika keluar untuk *qodlo hajat*, seperti kencing atau buang air besar, maka tidak wajib memperbarui niat, meskipun lama waktunya, karena hal ini merupakan keharusan, ini seperti pengecualian dalam niat.
2. Jika keluar untuk selain qodlo hajat, beserta ada azam untuk kembali ketika keluar, maka tidak wajib memperbarui niat I'tikaf, jika keluar tanpa azam untuk kembali, maka wajib memperbarui niat I'tikaf.

2. Seseorang masuk masjid, ia lupa niat I'tikaf, apakah boleh ia niat I'tikaf di tengah-tengah sholat?

   Boleh, ia niat dengan hatinya di tengah-tengah sholat, ia tidak boleh melafadhkan niat, karena merupakan perkataan di luar sholat yang dapat membatalkan sholat. Ini menurut Imam Romli, menurut Imam Ibnu Hajar tidak batal melafadhkan *qurbah* (ibadah untuk mendekatkan diri pada Alloh) apapun (tapi dalam bahasa Arab).

◈ **Perkara yang membatalkan I'tikaf,** ada enam [1: 464]:

1. Gila dan pingsan, maksudnya yang muncul dengan sebab kesengajaan. Jika selain kesengajaan maka juga membatalkan, tetapi jamannya gila itu tidak dihitung I'tikaf jikalau masih tetap dalam masjid, berbeda dengan pingsan, maka masih dihitung.
2. Mabuk yang disengaja, maka jamannya mabuk itu tidak dihitung I'tikaf meskipun masih tetap dalam masjid.

   Jika tidak sengaja hukumnya seperti orang yang pingsan [7: 207].
3. Haidl
4. Riddah
5. Janabat baik yang membatalkan puasa seperti *jima'* atau *istimna'*,

   Batal juga sebab janabat yang tidak membatalkan puasa seperti keluar mani sebab *ihtilam* (mimpi yang menyebabkan keluar mani) atau persentuhan dengan penghalang jika tidak segera mandi [7: 207 – 208].
6. Keluar dari masjid tanpa udzur, maksudnya keluar dengan seluruh badan beserta tahu, sengaja dan tidak dipaksa.

   Tidak batal I'tikaf sebab mengeluarkan kepala, kedua tangan atau kedua kaki beserta ia masih duduk [Risalah Dzahabiyah, 5: 149].

◈ **Masalah-masalah Tentang I'tikaf Yang Tidak Terputus (Sambung-menyambung)** [1: 464 - 466]

1. Jika seseorang nadzar I'tikaf selama waktu tertentu dan tidak terputus maka wajib I'tikaf yang tidak terputus, jika ia memutusnya, maka wajib memulai I'tikaf yang baru.

2. Perkara-perkara yang dapat memutus I'tikaf yang sambung-menyambung, ada empat:
   a. Mabuk
   b. Kufur
   c. Sengaja jima',
      Juga batal sebab persentuhan dengan kulit jika keluar mani, istimna', gila dan pingsan yang sengaja dengan keduanya, janabat yang tidak membatalkan puasa jika tidak segera mandi dan ada kesempatan untuk mandi [7: 209].
   d. Sengaja keluar tanpa hajat. Contoh hajat: sakit (yang memberatkan ia menetap di masjid atau khawatir mengotori masjid), mandi, menghilangkan najis, makan (karena makan di dalam masjid termasuk hal yang membuat malu orang yang punya *muruah*), minum (jika tidak tersedia di masjid, jika tersedia, maka tidak boleh keluar), qodlo hajat, menjenguk orang sakit, datangnya tamu (jika dua hal terakhir ini tidak lama) dan sholat jenazah (dengan syarat tidak menunggunya)
3. Udzur-udzur yang tidak memutus I'tikaf yang sambung-menyambung, jika seseorang keluar karena hal ini, maka tidak wajib memulai niat I'tikaf ketika kembali, wajib segera kembali ketika hilangnya udzur, jika ia menunda beserta ia ingat, tahu, tidak dipaksa, maka terputus sambung-menyambungnya, maka menjadi bahaya meneruskan I'tikaf yang telah lewat. Udzur ini ada tujuh:
   a. Gila dan pingsan, jika orang itu masih di masjid atau keluar sebab keduanya, karena dlorurot.
   b. Keluar karena dipaksa yang tanpa hak.
   c. Haidl, jika jamannya sucinya tidak lama, contohnya: jika lamanya I'tikaf itu tidak sepi dari haidl secara wajar, maka dapat meneruskan I'tikaf yang telah lewat bila ia suci, karena haidl ini bukan pilihannya.
   d. Adzan, bagi tukang adzan yang digaji, bila tempat adzannya (misalnya menara) terpisah dari masjid tetapi dekat masjid.
   e. Mendirikan had (hukuman), yang tetap tanpa *iqror*nya.
   f. *'Iddah* (masa menunggu bagi wanita setelah dicerai) jika bukan disebabkannya.
   g. Menunaikan persaksian, yang menjadi tertentu baginya dan tidak mungkin ditunaikan di dalam masjid.
4. Seseorang nadzar I'tikaf yang sambung-menyambung dan ia mensyaratkan keluar dari masjid di tengah-tengah jamannya I'tikaf, bagaimana hukumnya syarat seperti ini?
   Ada perincian:
   a. Jika syarat keluar itu karena tujuan yang mubah yang dimaksudkan yang tidak me*nafi*kan (meniadakan) I'tikaf, maka syarat seperti ini sah, jika ia

menentukan sesuatu –misalnya mondar-mandir yang dekat- maka ia tidak boleh melewati apa-apa yang telah ditentukannya.

Jika ia tidak menentukan sesuatu, tapi memutlakkannya, maka boleh baginya keluar untuk setiap tujuan meskipun tujuan dunia yang mubah seperti bertemu pemimpin atau lainnya. Maka tidak wajib baginya memperbaiki (menambah) apa-apa yang hilang sebab tujuan tadi jika ia menentukan lama waktunya seperti "bulan ini", jika ia tidak menentukan lama waktunya seperti "sebulan" maka wajib ia menambah apa-apa yang hilang.

b. Jika ia mensyaratkan keluar tanpa tujuan, seperti ia berkata "kecuali jika menjadi nyata bagiku keluar", atau karena tujuan yang diharamkan seperti mencuri, atau tanpa ada maksud seperti keluar cari angin (piknik), atau yang menafikan I'tikaf seperti jima' istrinya, maka syarat seperti ini tidak sah, bahkan tidak mengikat sama sekali.

◈ **Perkara yang membatalkan pahala I'tikaf**

Pahala I'tikaf batal sebab misuh, ghibah, bohong, namimah, atau makan makanan haram. Adapun perkataan yang mubah maka tidak membatalkan pahala I'tikaf, tetapi sebaiknya dijauhi, karena sesungguhnya perkataan yang mubah di dalam masjid itu dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu [3: 298].

الحمدُ للّٰهِ حمداً يوافي نعمَهُ ويكافئُ مَزيدَهُ. وصلى اللّٰهُ وسلمَ أَفضلَ صلاةٍ

وأكملَ سلامٍ على أشرفِ مخلوقاتِهِ محمدٍ وآلِهِ وأصحابِهِ وأزواجِهِ عَددَ معلوماتِهِ

ومدادَ كلماتِهِ وحسبُنا اللّٰهُ وَنِعمَ الوَكيلِ

وَلا حَولَ ولا قوةَ إلا باللّٰهِ العليّ العظيمِ

DAFTAR BACAAN

1. *Ath Thaqrirotus Sadidah Fil Masailil Mufidah*. Pengarang: Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al Kaf. Penerbit: Darul Ulum Islamiyah Surabaya. Cetakan ke 3 tahun 2004. Halaman: 433 - 466.
2. *Al Fiqhul Manhaji All Madzhabil Imam Syafi'i*. Juz 2. Pengarang: Dr Musthofal Khin, Dr Musthofal Bugho dan Ali Asy Syarbaji. Penerbit: Darul Qolam Beirut. Cetakan ke 4 tahun 1996. Halaman: 73 – 109.
3. *Hasiyatu Ianatuth Tholibin Ala Halli Alfadhi Fathul Muin*. Juz 2. Pengarang: Al 'Alamah Abu Bakar Sayyidil Bakri. Penerbit: Darul Fikri Beirut. Cetakan tahun 2005. Halaman: 242 – 309.
4. *Ats Tsimarul Yani'ah Fir Riyadlil Badi'ah*. Syarah Riyadlul Badi'ah. Pengarang: Syeikh Muhammad Nawawi Al Jawi. Penerbit: Darul Ihyail Kutubil 'Arobiyah Indonesia. Tanpa tahun terbit. Halaman: 57 - 64.
5. *Fathul Wahhab*. Juz 1. Pengarang: Syaihul Islam Abi Yahya Zakaria Al Anshori. Penerbit: Darul Fikri Beirut. Cetakan tahun 1994. Halaman: 138-153.
6. *Hasiyata Al Qolyubi wa 'Umayroh Ala Kanzur Roghibin Syarhu Minhajuth Tholibin*. Juz 2. Pengarang: Syihabuddin Ahmad Al Qolyubi dan Syihabuddin Ahmad Al Burullusi 'Umayroh. Penerbit: Darul Kutubil 'Ilmiyah Beirut. Edisi ke 5 tahun 2009. Halaman: 78 – 134.
7. *Al Hawasyil Madaniyah*. Juz 2. Pengarang: Al Alamah Syeikh Muhammad Sulaiman Al Kurdi. Penerbit: Al Haramain Surabaya.Tanpa tahun terbit. Halaman: 169 – 212.

DAFTAR ISI